



PUTUSAN

Nomor 861/Pid.B/2018/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT Bin RUDI HARTONO**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/10 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sindanglaya Gg. Cempaka Putih Rt. 005

Rw. 007 Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati

Kota Bandung

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Nama lengkap : **YADI ANDRIANSYAH Bin YANA**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/Tahun 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Jatiluhur Rt. 004 Rw. 006 Kel Pasir

Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 Agustus 2018:

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d tanggal 10 September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019.

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 861/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **RAHMAT HIDAYAT Bin RUDI HARTONO** dan terdakwa II. **YADI ANDRIANSYAH Bin YANA**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau memanjat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **RAHMAT HIDAYAT Bin RUDI HARTONO** dan terdakwa II. **YADI ANDRIANSYAH Bin YANA** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 Putusan Nomor 861/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Polisi : D 3596 MB, dikembalikan kepada terdakwa Rahmat Hidayat Bin Rudi Hartono;
- 1 (satu) buah obeng kecil dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah Tripod warna hitam dan 2 (dua) buah celengan kaleng, dikembalikan kepada saksi Muhammad Dadang Putrantoro Bin Milono Sudewo;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **RAHMAT HIDAYAT Bin RUDI HARTONO** bersama-sama dengan terdakwa II. **YADI ANDRIANSYAH Bin YANA** dan Anak Diki Bin Agustinus (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :**

Berawal terdakwa I. Rahmat Hidayat bersama terdakwa II. Yadi Andriansyah dan anak Diki Bin Agustinus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB bersama-sama pergi berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Polisi : D 3596 MB milik terdakwa I untuk mencari sasaran menuju Kampung Mande sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah obeng kecil dan 2 (dua) buah karung plastik. Pada sekira jam 12.00 WIB, sesampainya ditempat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I bersama terdakwa II dan anak Diki memarkirkan sepeda motor lalu pergi dengan berjalan kaki menuju Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sambil melihat-lihat rumah yang akan dijadikan sasaran. Pada sekira jam 13.00 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan anak Diki melihat gerbang rumah milik saksi Muhammad Danang Putrantoro dalam keadaan terkunci gembok, sehingga rumah tersebut yang dijadikan sasaran. Setelah itu terdakwa I bersama anak Diki memanjat tembok samping rumah sedangkan terdakwa II tetap berada dan menunggu disamping rumah sambil mengawasi keadaan sekitar lalu anak Diki mencongkel pintu belakang rumah menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa sambil terdakwa I mendorong pintu tersebut hingga dapat dibuka, setelah itu terdakwa I bersama anak Diki masuk kerumah milik saksi Muhammad Danang Putrantoro kemudian mengambil barang-barang dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung yang sebelumnya dibawa berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inchi warna hitam, 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inchi, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih, 2 (dua) buah celengan yang berisikan uang koin sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa I bersama anak Diki pergi keluar rumah melalui jalan semula sewaktu masuk menghampiri terdakwa II berada, setelah itu bersama-sama pergi menuju tempat disimpannya sepeda motor lalu ke kontrakan dan selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inchi warna hitam dan 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inchi oleh terdakwa I bersama anak Diki dijual kepada Joko (belum tertangkap) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 3 (tiga) antara terdakwa I, terdakwa II dan anak Diki masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan lalu barang-barang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru dijual kepada Gilang (belum tertangkap) namun uangnya belum diterima sedangkan barang lainnya berupa 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih masih disimpan dan digunakan oleh terdakwa I, untuk 2 (dua) buah celengan dibuka dan uangnya sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu

Halaman 4 Putusan Nomor 861/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



rupiah) dibagi 3 (tiga) antara terdakwa I, terdakwa II dan anak Diki masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dimana uang yang telah terdakwa I dan terdakwa II serta anak Diki terima telah habis digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing. Akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II dan anak Diki tersebut, saksi Muhammad Danang Putrantoro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MUHAMMAD DANANG PUTRANTORO Bin MILONO SUDEWO

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik Polres Bandung.
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inci warna hitam, 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inci, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih, 2 (dua) buah celengan yang berisikan uang koin sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di JalAN Wastu Kencana tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut berawal saksi diberitahu oleh istri saksi yang mendapat kabar dari Ajay karyawan kantor Developer melalui telepon bahwa rumah saksi telah dimasuki maling lalu saksi pulang kerumah untuk melakukan pengecekan dan sesampainya di rumah ternyata benar telah terjadi pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.



2. SAKSI AZHAR ANDRIANSYAH Alias AJAY Bin ARIFUSIN (alm)

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik Polres Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari Hendro yang menanyakan kepada Aep bahwa ada orang yang keluar dari rumah milik saksi Lestari Fitria Ningtyas lalu saksi mengecek kebenaran kabar tersebut dan saksi melihat dibelakang rumah milik saksi Lestari Fitria Ningtyas sudah ada tangga kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Lestari Fitria Ningtyas melalui telepon lalu saksi meminta ijin kepada saksi Lestari Fitria Ningtyas untuk masuk kedalam rumah dan diijinkan;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada didalam rumah milik saksi Lestari Fitria Ningtyas melihat keadaan rumah sudah acak-acakan dan melihat Televisi sudah tidak ada;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan

3. SAKSI RESA ROSDIANA Binti ISMAIL SUKARYA,

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik Polres Bandung.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi melihat para terdakwa sedang berada dihalaman belakang rumah saksi Lestari Fitria Ningtyas pada saat saksi melihat jemuran pakaian dan membersihkan batu-batu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui barang apa saja yang telah hilang dicuri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

4. SAKSI DIKI Bin AGUSTINUS

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik Polres Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal anak bersama-sama dengan terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Yadi Andriansyah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib bersama-sama pergi dari kontrakan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Polisi : D 3596 MB milik Rahmat Hidayat untuk mencari sasaran menuju Kampung Mande sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah obeng kecil dan 2 (dua) buah karung plastik;
- Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wib, sesampainya ditempat tersebut, anak bersama terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Yadi Andriansyah memarkirkan sepeda motor lalu pergi dengan berjalan kaki menuju Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sambil melihat-lihat rumah yang akan dijadikan sasaran;
- Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wib, anak bersama terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Yadi Andriansyah melihat gerbang rumah milik saksi Muhammad Danang Putrantoro dalam keadaan terkunci gembok, sehingga rumah tersebut yang dijadikan sasaran. Setelah itu anak bersama terdakwa Rahmat Hidayat memanjat tembok samping rumah sedangkan terdakwa Yadi Andriansyah tetap berada dan menunggu disamping rumah sambil mengawasi keadaan sekitar lalu anak mencongkel pintu belakang rumah menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa sambil terdakwa Rahmat Hidayat mendorong pintu tersebut hingga dapat dibuka;
- Bahwa setelah itu anak bersama terdakwa Rahmat Hidayat masuk kerumah milik saksi Muhammad Danang Putrantoro kemudian mengambil barang-barang dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung yang sebelumnya dibawa berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inchi warna hitam, 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inchi, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih, 2 (dua) buah celengan yang berisikan uang koin sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya anak bersama Rahmat Hidayat pergi keluar rumah melalui jalan semula sewaktu masuk menghampiri terdakwa Yadi Andriansyah berada;
- Bahwa selanjutnya bersama-sama pergi menuju tempat disimpannya sepeda motor lalu ke kontrakan anak dan selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inchi warna hitam dan 1 (satu) unit monitor

Halaman 7 Putusan Nomor 861/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LED merk Samsung 14 (empat belas) inchi oleh anak bersama terdakwa Rahmat Hidayat dijual kepada Joko (belum tertangkap) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 3 (tiga) antara anak, terdakwa Rahmat Hidayat serta terdakwa Yadi Andriansyah masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan lalu barang-barang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru dijual kepada Gilang (belum tertangkap) namun uangnya belum diterima anak sedangkan barang lainnya berupa 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih disimpan oleh anak untuk digunakan, untuk 2 (dua) buah celengan dibuka oleh anak dan uangnya sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) antara anak, terdakwa Rahmat Hidayat serta terdakwa Yadi Andriansyah masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dimana uang yang telah anak terima telah habis digunakan untuk keperluan pribadi anak;

- Bahwa selain itu anak juga telah melakukan tindak pidana pencurian kembali yang dilakukan bersama dengan terdakwa Rahmat Hidayat dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib bersama-sama pergi untuk mencari sasaran sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah obeng kecil dan karung plastik. Sesampainya di Jalan Pasir Impun Atas Kampung Mekarsari Nomor 8 Rt. 01 Rw. 08 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung melihat gerbang rumah milik saksi Maya Widari dalam keadaan terkunci gembok sehingga rumah tersebut yang dijadikan sasaran;
- Bahwa setelah itu anak masuk kehalaman rumah dengan memanjat tembok belakang rumah sedangkan terdakwa Rahmat Hidayat tetap berada diluar rumah bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu anak mencongkel jendela belakang rumah meggunakan obeng yang sebelumnya dibawa hingga jendela tersebut dapat dibuka yang selanjutnya anak masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut lalu mengambil barang-barang dan memasukkannya dalam karung plastik yang sebelumnya dibawa berupa, 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 20 (dua puluh) gram, 6 (enam) buah cincin berlian, 1 (satu) buah cincin perpaduan emas putih dan emas kuning merk Swarosky, 1 (satu) buah anting, liontin yang terbuat dari emas warna kuning, 1 (satu) set batu berlian berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah jam tanan merk Bonia dengan ciri rantai terbuat dari

Halaman 8 Putusan Nomor 861/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas kuning dan didalam pinggiran jam terdapat batu Swarosky, 1 (satu) buah gitar elektrik merk Yamaha, 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) set kamera merk Canon warna hitam beserta charger dan lensanya, 1 (satu) buah Handycame merk Sony warna biru, setelah itu anak keluar dari rumah melalui jalan semula sewaktu masuk menghampiri terdakwa Rahmat Hidayat berada dan bersama-sama pergi yang selanjutnya anak memberikan barang-barang tersebut kepada Yayan (belum tertangkap) untuk dijual. Dari hasil penjualan tersebut anak mendapatkan bagian uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk keperluan pribadi anak.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT Bin RUDI HARTONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik Polres Bandung.
- Bahwa terdakwa telah mengerti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, terdakwa bersama dengan anak Diki dan terdakwa Yadi Andriansyah telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan berawal terdakwa bersama dengan anak Diki dan terdakwa Yadi Andriansyah pergi berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Polisi : D 3596 MB milik saksi untuk mencari sasaran menuju Kampung Mande sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah obeng kecil dan 2 (dua) buah karung plastik;
- Bahwa sesampainya di Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, terdakwa bersama anak Diki dan terdakwa Yadi Andriansyah berjalan kaki sambil melihat-lihat rumah yang akan dijadikan sasaran;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama anak Diki dan terdakwa Yadi Andriansyah melihat gerbang rumah milik saksi Muhammad Danang Putrantoro dalam keadaan terkunci gembok, sehingga rumah tersebut yang dijadikan sasaran. Setelah itu terdakwa bersama anak Diki memanjat tembok samping rumah sedangkan terdakwa Yadi Andriansyah tetap berada dan menunggu disamping rumah sambil mengawasi keadaan sekitar lalu anak Diki



mencongkel pintu belakang rumah menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa sambil terdakwa mendorong pintu tersebut hingga dapat dibuka;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama anak Diki masuk kerumah kemudian mengambil barang-barang dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung yang sebelumnya dibawa berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inchi warna hitam, 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inchi, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih, 2 (dua) buah celengan yang berisikan uang koin sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa bersama anak Diki pergi keluar rumah melalui jalan semula sewaktu masuk menghampiri terdakwa Yadi Andriansyah berada;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inchi warna hitam dan 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inchi oleh terdakwa bersama anak Diki kepada Joko (belum tertangkap) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, anak Diki, serta terdakwa Yadi Andriansyah masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan lalu barang-barang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru dijual kepada Gilang (belum tertangkap) namun uangnya belum diterima sedangkan barang lainnya berupa 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih disimpan oleh anak untuk digunakan, untuk 2 (dua) buah celengan dibuka dan uangnya sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, anak Diki dan terdakwa Yadi Andriansyah masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)..

Terdakwa II. YADI ANDRIANSYAH Bin YANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik Polres Bandung.
- Bahwa terdakwa telah mengerti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, terdakwa bersama dengan anak Diki dan terdakwa Rahmat Hidayat telah melakukan pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan berawal terdakwa bersama dengan anak Diki dan terdakwa Rahmat Hidayat pergi berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Polisi : D 3596 MB milik saksi untuk mencari sasaran menuju Kampung Mande sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah obeng kecil dan 2 (dua) buah karung plastik;
- Bahwa sesampainya di Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, terdakwa bersama anak Diki dan terdakwa Rahmat Hidayat berjalan kaki sambil melihat-lihat rumah yang akan dijadikan sasaran;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama anak Diki dan terdakwa Rahmat Hidayat melihat gerbang rumah milik saksi Muhammad Danang Putrantoro dalam keadaan terkunci gembok, sehingga rumah tersebut yang dijadikan sasaran. Setelah itu terdakwa Rahmat Hidayat bersama anak Diki memanjat tembok samping rumah sedangkan terdakwa tetap berada dan menunggu disamping rumah sambil mengawasi keadaan sekitar lalu anak Diki mencongkel pintu belakang rumah menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa sambil terdakwa Rahmat Hidayat mendorong pintu tersebut hingga dapat dibuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rahmat Hidayat bersama anak Diki masuk kerumah kemudian mengambil barang-barang dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung yang sebelumnya dibawa berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inci warna hitam, 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inci, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih, 2 (dua) buah celengan yang berisikan uang koin sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa bersama anak Diki pergi keluar rumah melalui jalan semula sewaktu masuk menghampiri terdakwa berada;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inci warna hitam dan 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inci oleh terdakwa Rahmat Hidayat bersama anak Diki kepada Joko (belum tertangkap) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, anak Diki, serta terdakwa Rahmat Hidayat masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan lalu barang-barang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk

Halaman 11 Putusan Nomor 861/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toshiba warna biru dijual kepada Gilang (belum tertangkap) namun uangnya belum diterima sedangkan barang lainnya berupa 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih disimpan oleh anak untuk digunakan, untuk 2 (dua) buah celengan dibuka dan uangnya sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, anak Diki dan terdakwa Rahmat Hidayat masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Polisi : D 3596 MB, dikembalikan kepada terdakwa Rahmat Hidayat Bin Rudi Hartono;
- 1 (satu) buah obeng kecil dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
- 2 (dua) buah Tripod warna hitam dan 2 (dua) buah celengan kaleng,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, terdakwa bersama dengan anak Diki dan terdakwa Yadi Andriansyah telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar berawal para terdakwa bersama dengan anak Diki dan terdakwa Yadi Andriansyah pergi berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Polisi : D 3596 MB milik saksi untuk mencari sasaran menuju Kampung Mande sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah obeng kecil dan 2 (dua) buah karung plastik.
- Bahwa benar para terdakwa I turun dari sepeda motor menghampiri sepeda motor milik saksi Irfan Noor Muhammad sedangkan terdakwa II menunggu dipinggir jalan sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa benar para terdakwa terdakwa bersama anak Diki masuk kerumah kemudian mengambil barang-barang dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung yang sebelumnya dibawa berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inchi warna hitam, 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inchi, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih, 2 (dua) buah celengan yang berisikan uang koin sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh

Halaman 12 Putusan Nomor 861/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa bersama anak Diki pergi keluar rumah melalui jalan semula sewaktu masuk menghampiri terdakwa Yadi Andriansyah berada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa menurut ketentuan undang-undang adalah subjek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, 'barang siapa' dalam perkara ini menunjuk kepada telah dihadapkan terdakwa I. **RAHMAT HIDAYAT Bin RUDI HARTONO** dan terdakwa II. **YADI ANDRIANSYAH Bin YANA**, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

2. Unsur " **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ":

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, terdakwa I. Rahmat Hidayat bersama-sama dengan terdakwa II. Yadi Andriansyah dan anak Diki telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inchi warna hitam, 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inchi, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih, 2 (dua) buah celengan yang berisikan uang koin sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Danang Putrantoro dengan tanpa



sepengetahuan dan ijin dari saksi Muhammad Danang Putrantoro. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal terdakwa I. Rahmat Hidayat bersama-sama dengan terdakwa II. Yadi Andriansyah dan anak Diki mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB bersama-sama pergi berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Polisi : D 3596 MB milik terdakwa I untuk mencari sasaran menuju Kampung Mande sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah obeng kecil dan 2 (dua) buah karung plastik. Pada sekira jam 12.00 WIB, sesampainya ditempat tersebut, terdakwa I bersama terdakwa II dan anak Diki memarkirkan sepeda motor lalu pergi dengan berjalan kaki menuju Komplek Bukit Padjadjaran Rt. 005 Rw. 013 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sambil melihat-lihat rumah yang akan dijadikan sasaran. Pada sekira jam 13.00 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan anak Diki melihat gerbang rumah milik saksi Muhammad Danang Putrantoro dalam keadaan terkunci gembok, sehingga rumah tersebut yang dijadikan sasaran. Setelah itu terdakwa I bersama anak Diki memanjat tembok samping rumah sedangkan terdakwa II tetap berada dan menunggu disamping rumah sambil mengawasi keadaan sekitar lalu anak Diki mencongkel pintu belakang rumah menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa sambil terdakwa I mendorong pintu tersebut hingga dapat dibuka, setelah itu terdakwa I bersama anak Diki masuk kerumah milik saksi Muhammad Danang Putrantoro kemudian mengambil barang-barang dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung yang sebelumnya dibawa berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inchi warna hitam, 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inchi, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih, 2 (dua) buah celengan yang berisikan uang koin sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa I bersama anak Diki pergi keluar rumah



melalui jalan semula sewaktu masuk menghampiri terdakwa II berada, setelah itu bersama-sama pergi menuju tempat disimpannya sepeda motor lalu ke kontrakan dan selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inci warna hitam dan 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inci oleh terdakwa I bersama anak Diki dijual kepada Joko (belum tertangkap) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 3 (tiga) antara terdakwa I, terdakwa II dan anak Diki masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan lalu barang-barang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru dijual kepada Gilang (belum tertangkap) namun uangnya belum diterima sedangkan barang lainnya berupa 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih masih disimpan dan digunakan oleh terdakwa I, untuk 2 (dua) buah celengan dibuka dan uangnya sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) antara terdakwa I, terdakwa II dan anak Diki masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dimana uang yang telah terdakwa I dan terdakwa II serta anak Diki terima telah habis digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing. Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur "**untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**".

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Rahmat Hidayat bersama-sama dengan terdakwa II. Yadi Andriansyah dan anak Diki dengan cara berawal terdakwa I bersama anak Diki memanjat tembok samping rumah sedangkan terdakwa II tetap berada dan menunggu disamping rumah sambil mengawasi keadaan sekitar lalu anak Diki mencongkel pintu belakang rumah menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa sambil terdakwa I mendorong pintu tersebut hingga dapat dibuka, setelah itu terdakwa I bersama anak Diki masuk kerumah milik saksi Muhammad Danang Putrantoro kemudian mengambil



barang-barang dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung yang sebelumnya dibawa berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inci warna hitam, 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inci, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih, 2 (dua) buah celengan yang berisikan uang koin sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa I bersama anak Diki pergi keluar rumah melalui jalan semula sewaktu masuk menghampiri terdakwa II berada, setelah itu bersama-sama pergi menuju tempat disimpennya sepeda motor lalu ke kontrakan dan selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 31 (tiga puluh satu) inci warna hitam dan 1 (satu) unit monitor LED merk Samsung 14 (empat belas) inci oleh terdakwa I bersama anak Diki dijual kepada Joko (belum tertangkap) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 3 (tiga) antara terdakwa I, terdakwa II dan anak Diki masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan lalu barang-barang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna cream, 1 (satu) buah kamera digital merk Toshiba warna biru dijual kepada Gilang (belum tertangkap) namun uangnya belum diterima sedangkan barang lainnya berupa 2 (dua) unit Tripod, 1 (satu) buah Headset warna merah, 1 (satu) buah charger Oppo warna putih masih disimpan dan digunakan oleh terdakwa I, untuk 2 (dua) buah celengan dibuka dan uangnya sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) antara terdakwa I, terdakwa II dan anak Diki masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dimana uang yang telah terdakwa I dan terdakwa II serta anak Diki terima telah habis digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing.

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan Muhammad Dadang Putrantoro

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa-Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan ke persidangan akan di tetapkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP dan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan.

Halaman 17 Putusan Nomor 861/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I . **RAHMAT HIDAYAT Bin RUDI HARTONO**,
Terdakwa II **YADI ANDRIANSYAH Bin YANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**,
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Polisi : D 3596 MB, dikembalikan kepada terdakwa Rahmat Hidayat Bin Rudi Hartono;
 - 1 (satu) buah obeng kecil dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah Tripod warna hitam dan 2 (dua) buah celengan kaleng, dikembalikan kepada saksi Muhammad Dadang Putrantoro Bin Milono Sudewo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara.
Masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis, Tanggal 06 Desember 2018 oleh Kami : Tohari Tapsirin, Bc.IP. SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari, SH.,MH dan Panji Surono, S.H.. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, Tanggal 06 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Negeri tersebut dihadiri oleh Ira Irawati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, SH.,MH

Tohari Tapsirin, Bc.IP. SH.,MH

Panji Surono, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Enung Nuraeni, S.Psi. S.H